

---

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MERUPAKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM DI INDONESIA**

Safrin Ritonga<sup>1</sup>, Hikmat Syahputra Tarigan<sup>2</sup>, Rahmat Suhargon<sup>3</sup>,  
Ahmad Ray Fadillah Sitompul<sup>4</sup>, Jesica Lumban Batu<sup>5</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Royal, Kisaran

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah, Kisaran

e-mail: <sup>1</sup>safrinritonga68@gmail.com, <sup>2</sup>putratarigan3@gmail.com,  
<sup>3</sup>argon harahap@gmail.com

**Abstract:** *Human Rights begin with the natural dignity and human rights that humans possess that cannot be revoked and are seen as rights that are inherent and rooted in the nature and dignity of humans as creatures of God Almighty that are carried from birth and are absolute. Including current developments related to witnesses and victims is part of Human Rights. The research method used in this article is normative, namely legal research conducted by examining library materials, with a focus on the legislative approach. The formulation of the problem is that the Protection of Witnesses and Victims is Legal Protection and Human Rights in Indonesia. And Human Rights and Human Rights Violations. Article 1 number (1) of Government Regulation Number 2 of 2002 concerning Procedures for Protection of Victims and Witnesses in Serious Human Rights Violations states that: Protection is a form of service that must be carried out by law enforcement officers or security officers to provide a sense of security, both physical and mental, to victims and witnesses, from threats, harassment, terror, and violence from any party, which is given at the stage of investigation, inquiry, prosecution, and or examination in court. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts provide the same understanding of Human Rights.*

**Keywords:** *Protection, Witnesses, Victims*

**Abstrak:** Hak Asasi Manusia dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dicabut dan dipandang sebagai hak-hak yang melekat dan berakar pada hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir dan bersifat mutlak. Termasuk perkembangan saat ini terkait saksi dan korban merupakan bagian dari HAM. Metode penelitian artikel ini yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan. Adapun menjadi rumusan masalah yaitu Perlindungan Saksi Dan Korban Merupakan Perlindungan Hukum Dan Ham Di Indonesia. Dan Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat bahwa: Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pengertian yang sama tentang Hak Asasi Manusia.

**Kata kunci:** Perlindungan, Saksi, Korban

## PENDAHULUAN

Sesungguhnya Hak Asasi Manusia lahir bersama-sama dengan manusia. Sejarah panjang perkembangan Hak Asasi Manusia dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dicabut dan dipandang sebagai hak-hak yang melekat dan berakar pada hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir dan bersifat mutlak. Termasuk perkembangan saat ini terkait saksi dan korban merupakan bagian dari HAM.

Sejarah perkembangan HAM menurut Widjaja (2000:64) adalah bahwa Sejarah HAM dimulai di Inggris dengan lahirnya Magna Charta (1215), yaitu perlindungan kaum bangsawan dan kaum gereja. Pada tahun 1776, di Amerika Serikat terdapat Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan), yang di dalamnya memuat tentang HAM dan hak asasi warga Negara. Perkembangan selanjutnya adalah setelah Revolusi Perancis, di Perancis tuntutan tentang Hak-hak Asasi warga negara dengan semboyan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan.

Perkembangan HAM di Eropa dan Amerika ini tidak terlepas dari perkembangan pemikiran pada abad ke-17 dan abad ke-18, antara lain oleh John Locke, Lafayette, Montersqieu, J.J Rosseau dan Thomas Jeferson di Amerika Serikat. Perumusan HAM pada abad tersebut pada umumnya bersifat politis seperti persamaan hak, hak atas kebebasan dan hak pilih. Namun demikian, perkembangan HAM tidak hanya terbatas pada persamaan hak, hak atas kebebasan, dan hak pilih saja tetapi berkembang dibidang ekonomi (kesejahteraan) dan sosial budaya.

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM

tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenarnya pada UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan UUD 1945. Namun konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keppres Nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959 secara otomatis hal ini mengakibatkan kita kembali lagi pada UUD 1945.

Kemudian untuk melengkapi UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM, melalui MPRS dalam sidang-sidangnya awal orde baru telah menyusun Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta kewajiban warga Negara. MPRS telah menyampaikan Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi. Karena berbagai kepentingan politik pada saat itu akhirnya tidak jadi diberlakukan. Dapat dilihat bahwa pemerintahan orde baru pada saat itu bersikap anti terhadap Piagam HAM, dan beranggapan bahwa masalah HAM sudah diatur dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan. Untuk menghapus kekecewaan kepada bangsa Indonesia terhadap Piagam HAM, maka MPR pada sidang istimewa tanggal 11 November 1988 mensahkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarkan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat.

Pada masa pemerintahan orde baru, demokrasi belum berjalan dengan baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di inuka umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam berorganisasi. Kepentingan-kepentingan politik menonjol pada saat itu sehingga gerak-gerik masyarakat terbatas oleh kekuatan politik dan militerisme, Demi nama baik bangsa dan masyarakat di Indonesia sebagai anggota PBB maka untuk menghormati Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM, serta untuk

perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila, dan Negara berdasarkan atas hukum telah menetapkan:

- 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bent.uk Diskriminasi terhadap Wanita.
- 2 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-hak Anak.
- 3 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM. Negara hukum merupakan Negara demokrasi dan memuat substansi

HAM. Tak satupun penegak hukum kebal terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jika melakukan suatu perbuatan melawan hukum termasuk pelanggaran HAM. Pelaku wajib mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Reformasi pada dasarnya merupakan usaha yang rasional dan sistematis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi yang terdiri dan: konsistensi untuk selalu transparan dalam pengambilan keputusan publik, perlindungan dan penegakan terhadap pelanggaran HAM, hukum yang tidak dijadikan sebagai alat kekuasaan, pemerintah yang efisien dan efektif, serta tunduk pada tatanan hukum.

## **METODE**

Metode penelitian artikel ini yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan. Artikel ini adalah deskriptif yaitu menjelaskan/menggambarkan status subjek pada masa sekarang yang sedang

terjadi dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data yang diperoleh diurutkan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil kesimpulannya dengan menggunakan analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Saksi Dan Korban Merupakan Perlindungan Hukum Dan Ham Di Indonsia**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan dirinya di bawah sesuatu supaya jangan kelihatan; bersembunyi; bernaung meminta pertolongan supaya selamat. Sedangkan kata perlindungan berarti tempat berlindung; perbuatan melindungi; pertolongan (W.J.S. Poerwadarminta, 1986:600).

Perlindungan menurut Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat bahwa: Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Terhadap pengertian perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor

2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat tersebut dapat diberikan catatan bahwa:

1. Perlindungan terhadap setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat sifatnya wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, oleh karena hal tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) telah dinyatakan bahwa setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
2. Tujuan dari perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
3. Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan keamanan diberikan kepada korban dan saksi sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka (26) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah: Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi dalam hal ini bisa merupakan saksi korban yang pada hakekatnya adalah korban yang memberikan sendiri kesaksiannya atau korban sendiri yang menjadi saksi dan dapat pula saksi yang bukan korban. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Selanjutnya Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merumuskan: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat pengertian saksi adalah: Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Dalam Pasal 185 KUHAP sendiri menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara dipengadilan. Reny Rawasita Pasaribu (2005:1) mengatakan bahwa: Keberadaan saksi memegang peranan penting dan dalam banyak kesempatan sangat menentukan hasil akhir dari berbagai kasus, baik perdata maupun pidana. Keterangan saksi yang diberikan di hadapan pengadilan merupakan salah satu bukti penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara.

Namun demikian, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini berdasarkan pada asas *Unus testis nullus testis* yang berarti bahwa satu saksi bukan saksi, artinya alat

bukti yang diajukan sekurang-kurangnya dua karena jika hanya satu maka dianggap tidak ada.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan definisi bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang dimaksud dengan korban adalah: Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Sedangkan Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat mendefinisikan bahwa: Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

### **Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.**

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pengertian yang sama tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka (1) bahwa: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Hak Asasi Manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat. Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan memberi manusia kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Hal inilah yang disebut dengan akal budi dimana akal budi tersebutlah yang membimbing manusia menjalankan kehidupannya.

Untuk itu, manusia harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena pengingkaran atasnya berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Negara, pemerintah atau organisasi apapun berkewajiban untuk mengakui dan melindunginya pada setiap manusia tanpa terkecuali.

### **SIMPULAN**

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat bahwa: Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pengertian yang

sama tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka (1) bahwa: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ismail Sunny, Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2004), hlm. 2
- J.C.T. Simorangkir 1984. Penetapan Undang-Undang Dasar Dilihat dari Segi Hukum Tata Negara. Jakarta: Gunung Agung.
- Jack Donnely, Universal Human Right in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008)
- Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008),
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Raja Grafindo, 2014
- Mukhsin. 2005. Ikhtisar Hukum Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.
- Mukthi Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 90.
- Mukthi Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia Publishing
- Mukthie Fadjar, Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik (Malang: In-Trans, 2003)
- Mukti Fajar. 2005. Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia. Hamidi,
- Jazim. 2009. Hukum perbandingan Konstitusi. Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser